



P U T U S A N
Nomor : 159/PID/2011/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam
perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TARYO alias IYO bin**
KODIR;------

Tempat lahir :
Pandeglang;- -----

Umur/ tgl. Lahir : 34 tahun/ 20 Juli
1977;- -----

Jenis kelamin : Laki-
laki;- -----

Kebangsaan :
Indonesia;- -----

Tempat tinggal : Kp.Paniis, RT. RW.01/11, Desa Panimbang
Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten
Pandeglang; ----

A g a m a :
Islam;- -----

Pekerjaan :
Tani;- -----

Terdakwa ditahan oleh :

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 159/Pid/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2011 s/d tanggal 01 Juli 2011 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2011 s/d tanggal 10 Agustus 2011 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2011 s/d tanggal 20 Agustus 2011;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2011 s/d tanggal 03 September 2011 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 September 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011 ;

6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 04 Oktober 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah memperhatikan dan membaca :

- I. **Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;**

- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Agustus 2011 No. Reg. Perkara : PDM-417/PANDE/08/ 2011 yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **TARYO Alias IYO BIN KODIR**, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2011 atau masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di bengkel Mobil Kampung Jaha Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, mengambil suatu barang berupa : 1 (satu) buah gerinda merk Makita warna hijau- hitam, 1 (satu) buah kunci tracker, 1 (satu) buah kunci pipa merek Tekiro warna merah, 1 (satu) buah tang kecil, 18 (delapan belas) kunci pas dan kunci ring dari mulai ukuran paling kecil No. 9 s/d yang paling besar No.30 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Muhadi alias Muh Bin Hasan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011, dimana terdakwa **TARYO alias IYO BIN KODIR** masuk kedalam bengkel mobil Kampung Jaha Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang milik saksi Muhadi Alias Muh bin Hasan dengan cara mencongkel / merusak engsel pintu ditengah pintu menggunakan sebuah gancu yang terbuat dari besi bergagang kayu dan setelah engsel terbuka terdakwa masuk ke dalam warung langsung mengambil suatu barang berupa : 1 (satu) buah gerinda merk Makita warna hijau- hitam, 1 (satu) buah kunci tracker, 1 (satu) buah kunci pipa merek Tekiro warna merah, 1 (satu) buah tang kecil, 18 (delapan belas) kunci pas dan kunci ring dari mulai ukuran paling kecil No.9 s/d yang paling besar No.30 kemudian barang-barang tersebut

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 159/Pid/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam karung dan dibawa keluar warung untuk memasukkan barang-barang hasil curian kedalam gerobak milik terdakwa untuk dibawa pulang, namun terdakwa dalam perjalanannya tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal langsung memegang tangan terdakwa sambil ditanya barang berupa : 1 (satu) buah gerinda merk Makita warna hijau-hitam, 1 (satu) buah kunci tracker, 1 (satu) buah kunci pipa merek Tekiro warna merah, 1 (satu) buah tang kecil, 18 (delapan belas) kunci pas dan kunci ring dari mulai ukuran paling kecil No.9 s/d yang paling besar No.30 milik siapa lalu dijawab terdakwa bahwa barang-barang tersebut diambil dari bengkel mobil kemudian 2 (dua) orang tersebut membawa terdakwa berikut barang buktinya ke petugas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ; - - - - -

Akibat perbuatan terdakwa TARYO Alias IYO BIN KODIR bahwa saksi MUHADI ALIAS MUH BIN HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah); - - - - -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP; - - - - -

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 September 2011 Nomor : PDM-117/PANDE/08/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Menyatakan bahwa terdakwa **TARYO Als IYO Bin KODIR** bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatkan** sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke-5 KUHP; - - - - -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TARYO Als IYO Bin KODIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** potong tahanan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; - - - - -



3. Menetapkan barang-barang bukti
berupa:-

- 1 (satu) buah gerinda merk Makita warna hijau-hitam;
- 1 (satu) buah kunci tracker;
- 1 (satu) buah kunci pipa merek Tekiro warna merah;
- 1 (buah) kunci roda persegi empat;
- 1 (satu) buah tang kecil, 18 (delapan belas) kunci pas;
- kunci ring dari mulai ukuran paling kecil No. 9 (sembilan) s/d yang paling besar No.30 ;

Dikembalikan kepada saksi MUHADI Alias MUH Bin
HASAN;-

- 1 (satu) buah gancu besi ;
- 1 (satu) gerobak dari bambu;-

Dirampas untuk
dimusnahkan;-

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);-

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 September 2011 Nomor:150/Pid/B/2011/PN.Pdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TARYO Als IYO Bin KODIR**, tersebut

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 159/Pid/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN

DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TARYO Als IYO Bin KODIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama :

4 (empat) Bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:-----

a. 1 (satu) buah gerinda merk Makita warna hijau-hitam;-----

b. 1 (satu) buah kunci tracker;------

c. 1 (satu) buah kunci pipa merek tekiro warna merah;-----

d. 1 (satu) buah kunci roda persegi empat;-----

e. 1 (satu) buah tang kecil, 18 (delapan belas) buah kunci pas;-----

f. kunci ring dari mulai ukuran paling kecil 9 (sembilan) sampai dengan yang besar 30 (tiga puluh);-----

-

Dikembalikan kepada saksi **MUHADI Alias MUH BiN HASAN**;-----

- 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari bambu;-----

- 1 (satu) buah gancu besi berukuran kurang lebih 75 Cm yang bergagang kayu;-----

Dirampas untuk

Dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa; -----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 September 2011 Nomor 150/Pid.B/2011/PN.Pdg. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2011 secara patut dan saksama ; -----

VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 12 Oktober 2011 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2011 secara patut dan saksama ; -----

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 6 Oktober 2011 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 159/Pid/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pengaruh perbuatan terdakwa tersebut bisa menjadi preseden buruk dalam masyarakat dan tidak memberikan pendidikan hukum yang baik bagi masyarakat dikarenakan bisa menjadi tolak ukur atau acuan bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama karena hukuman terdakwa terlalu ringan padahal efek secara psikologis menimbulkan resahnya masyarakat setempat khususnya di Kampung Jaha Desa Sukamaju Kecamatan Labuhan Kabupaten Pandeglang yang sering terjadi pencurian, sehingga dalam hal ini tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah “Pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata **quia peccatum est** (karena membuat kejahatan) melainkan **ne peccetur** (supaya orang jangan melakukan kejahatan) belum terpenuhi dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri daam memutus perkara ini, telah mengabaikan tujuan pemidanaan yaitu memberikan penjeraan baik terhadap pelaku (prevensi spesialis) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeraan secara umum yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (prevensi general), sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi (Muladi dan Barda Nawawi Arief Pidana dan Pemidanaan, hal 1). Sehingga tujuan mulia dari suatu pemidanaan yang diharapkan akan menjadi suatu upaya bagi pengurangan tingkat kejahatan seperti ini yang kian lama bertambah marak di Kabupaten Pandeglang tidak terpenuhi.

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten di Serang memutuskan sebagaimana Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diserahkan kepersidangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 September 2011 Nomor 150/Pid.B/2011/PN.PDG. sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya :

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 September 2011 Nomor 150/Pid.B/2011/PN.Pdg. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Hal. 9 dari 7 hal. Putusan No. 159/Pid/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa telah melebihi lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan/dilepaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 September 2011 Nomor 150/Pid.B/2011/PN.Pdg.yang dimintakan banding tersebut ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2011** oleh **Drs. J. SABAN SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. WIDIONO, SH.MBA.MH** dan **TJAHJONO,SH.M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 21 Oktober 2011

Nomor : 159 / Pen.Pid / 2011 / PT.BTN ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H.SUNYANTA,**

SH. Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Banten, dengan tidak dihadiri oleh

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. WIDIONO,SH.MBA.MH.

Drs. J. SABAN,SH.

TJAHJONO,SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI

H. SUNYANTA, SH.

Hal. 11 dari 7 hal. Putusan No. 159/Pid/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)